



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl

Pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **ASRAEDI** Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 07 Mei 1994 sebagai Pengawas Yayasan Irhamna Bil Qur'an Alamat Kp Ramea Pasir RT 003 RW 002 Desa Cikumben Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang- Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR, SH., MH. pada Kantor Hukum AM MUNIR & REKAN yang beralamat di Rika Residence Blok E1 Desa Babakan Lor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang - Banten. Hp.08777-359-8000 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 245.KH/AM.MUNIR/XI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 Dalam perkara No. 25/Pdt.G/2023/Pdl adalah sebagai Penggugat, Selanjutnya disebut sebagai Pihak I (satu)

Dan,

- II. **AHMAD TAFTAJANI** Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 11 Februari 1985 Sebagai Ketua Yayasan Irhamna Bil Qur'an Alamat Kp Pari Utara RT 004 RW 007 Desa Pari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang – Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR, SH., MH. pada Kantor Yunus SH & Rekan Advokat & Legal Consultant yang beralamat di Jl Stadion Badak Kv Saruni Indah RT 007 RW 009 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang - Banten. Hp.081905946112 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SKK/Pdt/Y.R/XI/2023 tertanggal November 2023 Dalam perkara No. 25/Pdt.G/2023/Pdl adalah sebagai Tergugat Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (dua)

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

Halaman 1 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 09 November 2023 dalam register perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Arlyan, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal **4 Desember 2023** sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan dan Pondok Pesantren Irfhamna Bil Qur'an pada tanggal dan Akta Notaris Indri Srimenganti, SH., MKn No. 2 tanggal 07 Juni 2014 dan Akta Perubahan Nomor 9 tanggal 09 Setember 2022 yang menerangkan bahwa Pihak I dan Pihak II (Penggugat dan Tergugat) adalah merupakan Pengurus Yayasan dan Pondok Pesantren Irfhamna Bil Qur'an yang beralamat di Kp Pari RT 004 RW 001 Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang - Banten tersebut memiliki beberapa asset yang diantaranya adalah:
- a) 1 (Satu) buah kendaraan merek Toyota Fortuner warna Putih Tahun No. Polisi A 1897 KS atas nama STNK/BPKB AHMAD TAFTAJANI;
 - b) 1 (Satu) buah kendaraan merek Mitsubishi L300 Pick-up warna Hitam, Tahun 2021, Nopol A 8351 KS, atas nama STNK/BPKB AHMAD TAFTAJANI;
 - c) 1 (Satu) buah kendaraan merek Wuling, warna Abu-abu Metalik, Tahun 2021, Nopol A 1710 JF atas nama STNK/BPKB AHMAD TAFTAJANI;
 - d) Tanah yang terletak di Kadujampang desa pari SHM 160 / AJB 122/2019 An. AHMAD TAFTAJANI;
 - e) Tanah yang terletak di kampung Pari, Ds Mandalawangi dengan surat Jual Beli antara Aliyadi ke atas nama Ahmad Taftajani Tanggal 07 April 2019;
 - f) Tanah yang terletak di Blok Turus Ds. Sirnagalih seluas 2.405 m2 dengan NOP 36.01.150.011.002.0103.0 dengan surat Jual Beli antara Hj. MIMI ELIYAWATI ke atas nama Ahmad Taftajani tanggal 27 Mei 2020;
 - g) Tanah yang terletak di Blok Turus Ds. Sirnagalih seluas 5.690 m2 dengan surat Jual Beli antara Tb. Arya Manduraja ke atas nama Ahmad Taftajani tanggal 27 Mei 2020;

Halaman 2 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Tanah yang terletak di Blok Turus Ds. Sirnagalih seluas 4.311 m2 dengan surat Jual Beli antara Tb. Arya Manduraja ke atas nama Ahmad Taftajani tanggal 27 Mei 2020;
- i) Tanah yang terletak di Blok Turus Ds. Sirnagalih seluas 14.500 m2 dengan surat Jual Beli antara Tb. Arya Manduraja ke atas nama Ahmad Taftajani tanggal 27 Mei 2020;
- j) Tanah yang terletak di Cigobang Ds. Sirnagalih dengan surat Jual Beli antara Hj. Rukmah ke atas nama Ahmad Taftajani;
- k) 1 (Satu) buah kendaraan Merek Hino, Warna Kuning Hijau, Tahun 2005, Nopol B 7287 ID an. PT SERPONG CIPTA KREASI;
- l) 1 (Satu) buah kendaraan Merek Toyota Alphard, Warna Hitam, Tahun 2017, Nopol A 54 MIL An. AHMAD TAFTAJANI;
- m) 1 (Satu) buah kendaraan Merek Nissan Livina, Warna Putih, Tahun 2019, Nopol A 1809 KY An. AHMAD TAFTAJANI;
- n) 1 (Satu) buah kendaraan Merek Mitsubishi Fuso FE HDX HI-Gear Dump Truk, Warna Kuning, Tahun 2020, Nopol A 9131 KB An. Najmi Faqih;
- o) 1 Satu buah kendaraan Merek BMW, Warna Hitam, Tahun 2012, Nopol A 1615 KR An. AHMAD TAFTAJANI;
- p) 1 (Satu) buah kendaraan Merek Toyota Vios Limo, Warna Biru Metalik, Tahun 2005, Nopol B 1552 OU An. PT Blue Bird;
- q) 1 (Satu) buah kendaraan Merek Suzuki Escudo Side Kick, Warna Hijau Tua, Tahun 1996, Nopol B 1653 KLS An. Saiyan;
- r) 1 (Satu) buah kendaraan Merek Toyota Alphard, Warna Silver, Tahun 2007, Nopol B 1522 PO An. PT Gunung Rajapaxi;
- s) 1 (Satu) buah kendaraan Merek Proton Exora, Warna Hijau, Tahun 2010, Nopol B 1288 An. Edi Sumantri;

Bahwa keseluruhan Asset diatas merupakan Asset Yayasan dan Pondok Pesantren Irfhamna Bil Qur'an yang nama kepemilikannya sebagian masih atasnama Ketua Yayasan dan juga atasnama Pihak Lain yang selanjutnya akan di balik nama ke atasnama Yayasan dan Pondok Pesantren Irfhamna Bil Qur'an sebagaimana Asset Yayasan dan Pondok Pesantren Irfhamna ke – 20 yaitu Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Honda tahun 2019 Nopol A 3854 JQ yang nama

Halaman 3 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik di Kendaraan Bermotor telah sesuai yaitu Yayasan Alhalimah Irhamna BilQur'an (Yayasan dan Pondok Pesantren Irhamna Bil Qur'an).

- (2) Bahwa Pihak I dan Pihak II (Penggugat dan Tergugat) mengakui secara hukum sebagaimana Arsip yang ada di Yayasan dan Pondok Pesantren Irhamna Bil Qur'an atas keseluruhan asset sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) diatas adalah merupakan Asset Yayasan dan Pondok Pesantren Irhamna Bil Qur'an.
- (3) Bahwa (Tergugat) Pihak II sepakat akan mengembalikan keseluruhan Asset untuk dapat digunakan atau difungsikan untuk keperluan Yayasan dan Pondok Pesantren Irhamna Bil Qur'an yangmana keseluruhan Asset tersebut Tidak ada satupun yang di Agunkan kepada Pihak Bank;
- (4) Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk saling menjaga serta memelihara keseluruhan Asset Asset tersebut apabila ada pihak – pihak yang mengklaim dan atau menyengketakan di kemudian hari atas keseluruhan Asset tersebut, maka Para Pihak akan menyelesaikannya baik dengan cara Musyawarah ataupun melalui Upaya Hukum apabila diperlukan.
- (5) *Bahwa dasar Hukum yang dijadikan kesepakatan didalam Perdamaian ini adalah sebagai berikut:*
 1. *Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang sah dan berlakunya suatu perjanjian/kesepakatan yang di sepakati oleh dua pihak atau lebih;*
 2. *Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata yang menegaskan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas Hak ataupun tanpa alas Hak;*
 3. *Bahwa Dalam Pasal 1313 Kuhper/ pasal 1314 Kuhper, diterangkan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih/Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau dengan atas beban;*
 4. *Bahwa pasal 1327 yang menerangkan bahwa Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti perjanjian itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya;*

Halaman 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Bahwa atas ditandatanganinya Surat Perdamaian ini pada tanggal 3 Desember 2023 merupakan Perikatan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih dan telah memenuhi sahnya suatu perikatan sebagaimana diatur (Pasal 1313 KUHPerdara) pada Pasal 1320 KUHPerdara;

Pasal 2

- (7) Bahwa Pihak I dan Pihak II (Penggugat dan Tergugat) berhak mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan putusan Perdamaian bahwa Pihak I dan Pihak II (Penggugat dan Tergugat) yang mengakui secara hukum bahwa keseluruhan asset sebagaimana pasal 1 ayat (1) yang sebagian data kepemilikan asset-asset tersebut masih atas nama Ketua Yayasan (Pihak II) dan atas nama Pihak lain adalah merupakan Asset Yayasan dan Pondok Pesantren Irfhamna Bil Qur'an sebagaimana yang tertulis dan tercatat didalam Buku Arsip Asset Yayasan yang wajib dikembalikan dan diberdayakan oleh Yayasan dan Pondok Pesantren Irfhamna Bil Qur'an.

Pasal 3

- (8) Bahwa kesepakatan perdamaian ini dilakukan sebagai upaya damai dalam mengakhiri persengketaan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Pdl. di Pengadilan Negeri Pandeglang;

Pasal 4

Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing pihak bermaterai cukup dan masing-masing surat mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ditanda tangani oleh Pihak Pertama didampingi kuasanya dan Pihak Kedua didampingi kuasanya (Para Pihak) dihadapan Hakim Mediator dengan disaksikan oleh Saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam surat Perdamaian ini dan Para Pihak sepakat Perdamaian ini segera dapat diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Pdl sebagai Akta Perdamaian dalam Perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Halaman 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila salah satu pihak dalam kesepakatan perdamaian ini tidak melaksanakan isi putusan Perdamaian secara sukarela, maka masing-masing pihak berhak melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Pandeglang;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

ASRAEDI Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 07 Mei 1994 sebagai Pengawas Yayasan Irhamna Bil Qur'an, bertempat tinggal di Kp Ramea Pasir RT 003 RW 002 Desa Cikumben Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang-Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum AM MUNIR & REKAN yang beralamat di Rika Residence Blok E1 Desa Babakan Lor Kecamatan

Halaman 6 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikedal Kabupaten Pandeglang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 245.KH/AM.MUNIR/XI/2023 tertanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan;

AHMAD TAFTAJANI Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 11 Februari 1985 Sebagai Ketua Yayasan Irmahna Bil Qur'an, bertempat tinggal di Kp Pari Utara RT 004 RW 007 Desa Pari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang-Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNUS, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Yunus SH & Rekan yang beralamat di Jl Stadion Badak Kavling Saruni Indah RT 007 RW 009 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SKK/Pdt/Y.R/XI/2023 tertanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

- (1.3)** Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian pihak Penggugat dengan pihak para Tergugat sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian. Walaupun dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut, pihak Turut Tergugat tidak ikut menandatangani Kesepakatan Perdamaian, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mempertimbangkan kepentingan dari Turut Tergugat dalam proses mediasi, maka menurut Majelis Hakim tidak hadir serta tidak ikut bertandatanganinya pihak Turut Tergugat dalam Kesepakatan Perdamaian, tidak menghalangi proses mediasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim

Halaman 7 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian yang telah melibatkan Penggugat dan seluruh Tergugat telah dapat mengakhiri perkara;

- (1.4) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat, kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2). Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian, dimana dari pasal tersebut tergambar tidak ada kepentingan pihak ketiga yang dirugikan. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Kesepakatan Perdamaian, dimana dari pasal tersebut tergambar adanya bagian kesepakatan yang dapat dieksekusi nantinya apabila terjadi permasalahan dalam menjalankan kesepakatan tersebut. Selain itu dari keseluruhan Kesepakatan Perdamaian, Majelis Hakim tidak menemukan kesepakatan yang melanggar hukum;
- (1.5) Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- (1.6) Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, Penggugat dan para Tergugat telah bersepakat dalam Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian, dimana biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
- (1.7) Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

2. M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 8 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami: Panji Answinartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan: Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. dan EVA KHOERIZQIAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Saudur Derit Krisyana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Saudur Derit Krisyana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 62.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl



Halaman 10 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN. Pdl